



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS SETIAWAN ALIAS HARIS BIN BAMBANG IRAWAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rakha No.11 RT 001 RW 001 Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS SETIAWAN ALIAS HARIS BIN (Alm) BAMBANG IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS SETIAWAN ALIAS HARIS BIN (Alm) BAMBANG IRAWAN pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm;
 - b. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang, dililit tali berwarna merah dan putih dan terdapat hiasan gigi hewan pada bagian kumpang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERK PDM-21/O.3.14/Eku.2/04/2023** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIS SETIAWAN ALIAS HARIS BIN BAMBANG IRAWAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Taman Junjung Buih, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana ***“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa sedang bermain billiard di Biliard Mata Dewa, yang kemudian terdakwa melihat ada seseorang yang ingin berkelahi di tempat tersebut lalu kemudian terdakwa menegur orang tidak dikenal tersebut namun orang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak terima dan kemudian mengajak terdakwa untuk bertemu dan berkelahi di Taman Junjung Buih, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah di Jln.Rakha Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengambil 2 (dua) senjata tajam miliknya dari dalam lemari dirumah terdakwa.



- Bahwa kemudian terdakwa menuju Taman Junjung Buih, sesampainya di Taman Junjung Buih sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa kemudian turun dari motornya dan berjalan kaki serta membawa kedua senjata tajamnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk mencari orang yang tidak dikenal yang ingin mengajak berkelahi dengan terdakwa, belum sempat terdakwa berkelahi dengan orang yang tidak dikenal tersebut, datanglah saksi MAULANA ARIFIN BIN AHMAD RESASI dan saksi MUHAMMAD FAJAR ADHA BIN NASARUDDIN serta anggota unit opsial Polres Hulu Sungai Utara lainnya yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan barangbukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang, dililit tali berwarna merah dan putih dan terdapat hiasan gigi hewan pada bagian kumpang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres HSU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang, dililit tali berwarna merah dan putih dan terdapat hiasan gigi hewan pada bagian kumpang tersebut, tidak ada ijin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Maulana Arifin Bin Ahmad Resasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sebagai Saksi yang mengamankan Terdakwa karena membawa 2 (dua) buah senjata tajam pada hari Minggu, 5 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WITA di Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi adanya potensi perkelahian di lokasi tersebut yang selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang ada di lokasi dan kemudian didapatkan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah senjata tajam yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang serta kumpang dililit tali berwarna merah dan putih dan gigi hewan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk mendatangi seseorang karena sebelumnya Terdakwa ada menegur seseorang yang ingin berkelahi pada saat main Biliard kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa bertemu di Taman Putri Junjung Buih untuk berkelahi yang selanjutnya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari dalam sebuah lemari yang terdapat di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yang disimpan pada bagian pinggang Terdakwa;
- Bahwa kedua senjata tajam tersebut memiliki 1 (satu) sisi yang tajam dan runcing serta dapat membahayakan orang lain jika digunakan dengan tidak benar;
- Bahwa benda senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta Terdakwa tidak memiliki izin tertentu ataupun tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang servis barang elektronik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba dan penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;



2. Muhammad Fajar Adha Bin Nasarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sebagai Saksi yang mengamankan Terdakwa karena membawa 2 (dua) buah senjata tajam pada hari Minggu, 5 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WITA di Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi adanya potensi perkelahian di lokasi tersebut yang selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang ada di lokasi dan kemudian didapatkan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah senjata tajam yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang serta kumpang dililit tali berwarna merah dan putih dan gigi hewan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk mendatangi seseorang karena sebelumnya Terdakwa ada menegur seseorang yang ingin berkelahi pada saat main Biliard kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa bertemu di Taman Putri Junjung Buih untuk berkelahi yang selanjutnya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari dalam sebuah lemari yang terdapat di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yang disimpan pada bagian pinggang Terdakwa;
- Bahwa kedua senjata tajam tersebut memiliki 1 (satu) sisi yang tajam dan runcing serta dapat membahayakan orang lain jika digunakan dengan tidak benar;
- Bahwa benda senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta Terdakwa tidak memiliki izin tertentu ataupun tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang servis barang elektronik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba dan penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 18.30 WITA di Taman Junjung Buih Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara kedapatan membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dengan panjang kurang lebih 33 (Tiga puluh tiga) Cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat berwarna hitam dengan gagang dari besi dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 60 (Enam puluh) cm serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang, dililit tali berwarna merah dan putih dan terdapat hiasan gigi hewan pada bagian kumpang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena sebelumnya ada orang yang menantang Terdakwa untuk berkelahi di Taman putri junjung buih sehingga Terdakwa pergi ke Taman Junjung Buih dengan membawa senjata tajam dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada menegur orang tersebut pada saat bermain biliard karena ingin berkelahi dengan orang lain kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengajak Terdakwa berkelahi di Taman Junjung Buih Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa membawa kedua buah senjata tajam tersebut dari dalam lemari yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Rakha, Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kedua buah senjata tajam tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta kedua senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri serta senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 430/1108/DISDIKBUD tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa senjata tajam pisau dan Mandau yang telah disita dari Haris Setiawan tidak terdaftar sebagai benda pusaka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dengan panjang kurang lebih 33 (Tiga puluh tiga) Cm;
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 60 (Enam puluh) cm serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang, dililit tali berwarna merah dan putih dan terdapat hiasan gigi hewan pada bagian kumpang;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Maulana dan Saksi Muhammad pada hari Minggu, 5 Maret 2023 pada pukul 18.30 WITA di Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai, Tengah Kab.Hulu Sungai Utara karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi Maulana dan Saksi Muhammad mendapatkan informasi adanya potensi perkelahian di Taman Junjung Buih yang selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang ada di lokasi dan didapatkan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang disimpan dibagian pinggang Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt



putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang serta kumpang dililit tali berwarna merah dan putih dan gigi hewan;

- Bahwa kedua senjata tajam tersebut memiliki 1 (satu) sisi yang tajam dan runcing serta dapat membahayakan orang lain jika digunakan tidak benar;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta Terdakwa tidak memiliki izin tertentu ataupun tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang servis barang elektronik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa **HARIS SETIAWAN ALIAS HARIS BIN BAMBANG IRAWAN (ALM)** telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa, sementara “mempunyai dalam miliknya” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan orang lain, lebih lanjut yang dimaksud dengan dalam unsur “menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa “senjata penikam atau senjata penusuk”, dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk namun menurut doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam, adalah : suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut, misalnya : panah, tombak, rencong, keris, badik yang selanjutnya senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt



yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Maulana dan Saksi Muhammad pada hari Minggu, 5 Maret 2023 pada pukul 18.30 WITA di Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai, Tengah Kab. Hulu Sungai Utara karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Maulana dan Saksi Muhammad mendapatkan informasi adanya potensi perkelahian di Taman Junjung Buih yang selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang ada di lokasi dan didapatkan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang disimpan dibagian pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang serta kumpang dililit tali berwarna merah dan putih dan gigi hewan dimana kedua senjata tajam tersebut memiliki 1 (satu) sisi yang tajam dan runcing serta dapat membahayakan orang lain jika digunakan dengan tidak benar;

Menimbang, bahwa benda senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta Terdakwa tidak memiliki izin tertentu ataupun tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang servis barang elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang disimpan pada bagian pinggang Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang serta kumpang dililit tali berwarna merah dan putih dan gigi hewan yang dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk, dan tidak termasuk dalam kategori sebagai benda pusaka dan Terdakwa terhadap penguasaan senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang



berwenang dan tidak pula digunakan dalam kaitannya dengan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan yang oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk dalam unsur membawa senjata penikam dengan tanpa hak, sehingga terhadap unsur kedua ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat UU RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dengan panjang kurang lebih 33 (Tiga puluh tiga) Cm;
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 60 (Enam puluh) cm serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang, dililit tali berwarna merah dan putih dan terdapat hiasan gigi hewan pada bagian kumpang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta sebagaimana Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat UU RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Setiawan Alias Haris Bin Bambang Irawan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna orange dengan panjang kurang lebih 33 (Tiga puluh tiga) Cm;
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 60 (Enam puluh) cm serta terdapat corak warna putih dan bulu berwarna putih pada bagian gagang, dililit tali berwarna merah dan putih dan terdapat hiasan gigi hewan pada bagian kumpang;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)